

Pentingnya Nilai Toleransi dalam Mengkaji Islam Normatif dan Islam Historis

Syaikhotin Abdillah (81)

Kader PMII Jurai Siwo Metro

Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, seperti adanya siang dan malam, lautan dan daratan, kaya dan miskin, panjang dan pendek, kurus dan gemuk dan lain sebagainya. Masing-masing unsur memiliki ciri yang relatif bertentangan dengan pasangannya, namun dengan adanya perbedaan yang berlawanan tersebut keduanya dianggap sebagai pasangan yang ideal. Keduanya saling berbeda, bertentangan dan berlawanan namun mereka justru dianggap sebagai pasangan cocok yang selalu disandingkan. Mengapa bisa demikian? Entahlah, begitulah alam menghukuminya. Jangan dipikir terlalu dalam, nanti anda pusing.

Begitu pula dengan Islam normatif dan historis. Amin Abdullah dalam buku Studi Agama Normativitas atau Historisitas mengungkapkan bahwa hubungan antara Islam normatif dan historis layaknya dua sisi mata uang yang saling berbeda dalam satu keutuhan. Keduanya saling berlawanan arah, memiliki karakteristik yang berbeda, untuk melihat salah satu sisi nya kita harus menutup sisi yang lain, begitu sebaliknya. Kita tidak dapat mengamati kedua sisi secara keseluruhan dalam waktu yang sama. Meski demikian keduanya tetap berada dalam satu garis, yakni addinul Islam. Tujuan mereka pun sama, selamat dunia dan selamat akhirat serta menjadi *rahmatan lil 'alamin*.¹

Islam normatif, siapakah mereka? Sudah benarkah mereka? Atau justru Islam historis yang menyimpang? Mungkin beberapa pertanyaan pernah muncul kepada mereka yang belum mengkaji mengenai Islam normatif dan historis. Padahal, beragama yaitu berilmu, sama halnya berilmu yaitu beragama.² Oleh sebab itu, jika mereka mengaku beragama, maka sudah wajib bagi nya untuk senantiasa menuntut ilmu, sebagaimana Islam mewajibkan umatnya agar senantiasa menuntut ilmu dari buaian (bayi) hingga liang lahat (meninggal dunia).

Islam normatif dan islam historis merupakan cara sudut pandang umat Islam terhadap cara keberagamaannya dalam menilai dan menyikapi sesuatu. Mengapa hal demikian perlu dikaji, karena perspektif atau cara pandang sangat menentukan konstruksi pemahaman

¹ Ismah Tita Rustin, "Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif dan Historis)," Jurnal Politik Profetik, 2, 6 (2015): 4.

² Dedi Wahyudi dan Rahayu Fitri AS, "Islam dan Dialog Antar Kebudayaan (Studi Dinamika Islam di Dunia Barat)," *Fikri : Jurnal Kajian Agama*, 2, 1 (Desember 2016): 8.

seseorang terhadap sesuatu.³ Terlebih berpengaruh pada pola sikap sekaligus tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sudut normatif, Islam merupakan agama yang mengandung ajaran Allah SWT yang berkaitan dengan akidah maupun mu'amalah. Sementara dari sudut historis di dalamnya terkandung rentetan sejarah maupun adat serta budaya yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat.⁴

Islam normatif diartikan sebagai orang-orang yang berpegang secara teguh pada norma atau kaidah yang berlaku, dalam hal ini yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang dipahami secara tekstual. Mereka cenderung kaku, memandang hukum dengan cara mengabsolutkan teks yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist tanpa mengkaji terlebih dahulu asbabun nuzul maupun asbabul wurud nya. Maka ketika ada yang tidak menaati ataupun melanggar apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist, mereka tergolong kafir. Sederhana bukan.

Memandang suatu permasalahan hanya pada satu sudut pandang, yakni teks Al-Qur'an dan Hadist. Mereka hanya memiliki satu ukuran dan satu takaran dalam menghukumi sesuatu, tidak boleh lebih apalagi kurang. Jika ia tidak mengikuti takaran atau ukuran tersebut, maka ia dianggap telah melanggar ajaran Islam. Begitulah Islam normatif mengaktualisasikan pemahaman keberagamaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara Islam historis lebih fleksibel dan toleran, namun tidak berarti hukum Islam dapat digampangkan. Islam historis dalam memandang suatu permasalahan tidak hanya fokus pada satu aspek, namun seluruh aspek yang dapat melatarbelakangi suatu peristiwa yang terjadi. Selaras dengan kehidupan manusia yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Memandang suatu hukum secara kontekstual, tidak hanya terfokus pada habluminallah namun juga habluminannas dan habluminnal alam. Karena dengan begitulah mereka menganggap Islam sebagai rahmatan lil 'alamin dapat terwujud. Tidak hanya bagaimana hubungan vertikal manusia kepada Allah SWT, namun juga bagaimana hubungan horizontal manusia dengan sesama manusia maupun alam sekitarnya.

Meski demikian bukan berarti antara orang-orang Islam normatif dan historis saling bermusuhan dan bertentangan. Karena sekali lagi orang yang beragama adalah orang yang berilmu sekaligus memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran agama mereka sendiri-sendiri meski secara aktualisasi mereka berbeda, tetapi tetap memberi ruang untuk dialog

³ Edi Susanto, "Pendidikan Agama Islam; Antara Tektualis Normatif dengan Kontekstualis Historis," Tadris, 2, 4 (n.d.): 4.

⁴ Dedi Wahyudi dan Rahayu Fitri AS, 2.

bahkan hak hidup bersama dalam kehidupan yang tenang, damai dan harmonis.⁵ Dan untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perlu adanya toleransi.

Toleransi dapat diartikan pula tasamuh yang artinya sikap membiarkan, murah hati dan lapang dada. Toleransi berarti menghormati dan menghargai keyakinan, kepercayaan, budaya, etnik seseorang maupun kelompok lain dengan sabar, sadar dan ikhlas. Toleransi tidak berarti turut membenarkan kepercayaan atau keyakinan orang lain, tetapi menghormati dan menghargai hak asasi orang lain, sekalipun hal tersebut berbeda dengan keyakinan kita.⁶

Dengan saling menghormati dan menghargai sekaligus tidak mempermasalahkan keyakinan orang lain apalagi saling mengganggu, maka kehidupan damai dan tenteram akan terjaga. Ketika kita mempelajari sesuatu, kemudian tidak sesuai dengan pemikiran kita, maka cukupkan hal tersebut untuk menambah khasanah wawasan dan keilmuan kita. Karena orang yang berilmu bukan mereka yang pandai menyalahkan orang yang tidak tahu, namun mereka yang tetap berpegang teguh pada satu keyakinan dan mampu tetap tinggal dalam keaneragaman.

⁵ A. Halil Thahir, "Dari Nalar Literalis-Normatif menuju Nalar Kontekstualis-Historis Dalam Studi Islam," *Islamica*, 1, 5 (n.d.): 4.

⁶ Sulthan Syahril, "Integrasi Islam dan Multikulturalisme : Perspektif Normatif dan Historis," *Analisis*, 2, 13 (Desember 2013): 9.